



## WALIKOTA MANADO

PERATURAN WALIKOTA MANADO  
NOMOR 24 TAHUN 2013

TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MANADO  
TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA MANADO,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menjamin pembangunan di Kota Manado berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan;
  - b. bahwa dalam rangka terselenggaranya penyusunan Rancangan APBD Kota Manado Tahun 2014 yang memenuhi azas tertib, transparansi, akuntabilitas, konsistensi, komparabilitas, akurat, dapat dipercaya dan mudah dimengerti, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa sesuai Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Manado Tahun 2014 perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Manado Tahun 2014;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Manado Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Manado Tahun 2010-2015.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2014.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Manado.
2. Walikota adalah Walikota Manado.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju yang mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Manado Tahun 2010-2015 dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014.
4. Kerangka ekonomi daerah adalah gambaran kondisi perekonomian kota, perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pembiayaannya.

5. Program Prioritas Pembangunan Daerah adalah kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas untuk dilakukan pada Tahun 2014.
6. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Renja-SKPD adalah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2014 serta skema pembiayaannya yang merupakan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Kota Manado Tahun 2013.

## BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 2

RKPD Kota Manado Tahun 2014 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Manado Tahun 2010-2015 dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014.

### Pasal 3

RKPD Kota Manado Tahun 2014 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju yang mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

### Pasal 4

Kerangka ekonomi daerah menggambarkan kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sebelumnya dan perkiraan untuk tahun yang direncanakan.

### Pasal 5

Program prioritas pembangunan daerah memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran RPJMD pada tahun yang bersangkutan.

### Pasal 6

Rencana Kerja, pendanaan dan prakiraan maju yang mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah disertai perhitungan kebutuhan dana.

### Pasal 7

Rencana kerja dan pendanaan dalam RKPD ini memuat Renja-SKPD Tahun 2014 serta skema pembiayaannya yang merupakan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Manado Tahun 2013.

### Pasal 8

RKPD Kota Manado Tahun 2014 sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

RKPD Kota Manado Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Manado Tahun 2014.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 6 Mei 2013



Diundangkan di Manado  
pada tanggal 6 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO,

M. H. F. SENDOH

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2013 NOMOR